



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT
KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL ISDIMAN No.73b TELP (0281) 891022


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikator kinerja utama yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pihak melalui proses partisipatif dan berbasis data, guna memastikan bahwa peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat berjalan secara efektif, akuntabel dan adaptif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 20 September 2025
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 | viii |
| LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH | 9 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah | 9 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah..... | 46 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 52 |
| 3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 2025-2029 | 52 |
| 3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029..... | 52 |
| 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan | 55 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN | 58 |
| 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif | 58 |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | 79 |
| BAB V PENUTUP | 81 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Susunan Pegawai Berdasarkan Status | 20 |
| Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 20 |
| Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 21 |
| Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 21 |
| Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 21 |
| Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Diklat Penjenjangan | 22 |
| Tabel 2. 7 Jumlah Objek Pemeriksaan di Kabupaten Purbalingga | 23 |
| Tabel 2. 8 Kebutuhan SDM Inspektorat Daerah | 23 |
| Tabel 2. 9 Kondisi Umum Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 24 |
| Tabel 2. 10 Perbandingan Nilai SPIP Terintegrasi dengan Kabupaten Lain..... | 29 |
| Tabel 2. 11 Rekapitulasi Nilai SAKIP OPD | 33 |
| Tabel 2. 12 Perbandingan Nilai MCP dengan Kabupaten Lain | 34 |
| Tabel 2. 13 Hasil SPI Kabupaten Purbalingga..... | 35 |
| Tabel 2. 14 Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 35 |
| Tabel 2. 15 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 36 |
| Tabel 2. 16 Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya | 37 |
| Tabel 2. 17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 42 |
| Tabel 2. 18 Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 48 |
| Tabel 2. 19 Analisis Lingkungan Internal Inspektorat Daerah | 49 |
| Tabel 2. 20 Analisis SWOT | 50 |
| Tabel 2. 21 Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | 51 |
| Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 54 |
| Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah | 55 |
| Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah | 56 |
| Tabel 3. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 56 |
| Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah | 59 |
| Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah | 68 |
| Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah | 80 |
| Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah | 80 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra..... | 3 |
| Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah | 12 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 2. 1 Capaian Nilai SPIP | 29 |
| Grafik 2. 2 Capaian Nilai Kapabilitas APIP | 30 |
| Grafik 2. 3 Capaian Nilai IEPK | 32 |
| Grafik 2. 4 Capaian Nilai SAKIP..... | 33 |



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang**
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkon;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga juga berkewajiban menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk periode 2025-2029. Renstra disusun sebagai penjabaran atas RPJMD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan capaian kinerja secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersifat jangka menengah yang mengacu kepada visi misi Bupati Purbalingga.

Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Purbalingga untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih yang memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Purbalingga termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas pemerintahan Kabupaten Purbalingga, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tugas lain yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah.


Selain itu Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan isu gender sebagai wujud implementasi prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Integrasi perspektif gender dalam Renstra dilakukan melalui analisis kebutuhan, peran, serta potensi perbedaan dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sasaran, strategi, maupun kegiatan pengawasan tidak hanya fokus pada pencapaian kinerja teknis, tetapi juga menjamin manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Penyusunan Renstra yang responsif gender diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Inspektorat juga berperan sebagai penggerak dalam memastikan perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, Renstra Inspektorat menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengarahkan pencapaian target kinerja pengawasan, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil, responsif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang sebelumnya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sehingga dalam rangka mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga 2025-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Dengan adanya Renstra, peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, Profesional dan transparan yang diwujudkan dengan perilaku birokrasi yang efisien, efektif serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat terarah dan sejalan dengan Visi Bupati Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** serta misi ketiga yaitu “Reformasi Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan Efisiensi dan transparansi”. Adapun tujuan Inspektorat Daerah yang hendak dicapai yaitu **meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian** dengan sasaran **meningkatkan Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**. Dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berpedoman pada kebijakan pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kebijakan Pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat berjalan selaras dengan kebijakan di atasnya, serta untuk menciptakan pengawasan yang efektif, efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah dilakukan melalui beberapa tahap yang merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan dan program kerja perangkat daerah selama periode lima tahun. Tahapan penyusunan Renstra PD saling berkaitan secara berurutan mulai dari tahap persiapan hingga penetapan dokumen akhir sebagaimana gambar 1.1

Gambar 1. 1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

- Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); beberapa kali dilakukan pemutakhiran yang terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purbalingga.
- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun Renstra Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan dan isu strategis Inspektorat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menggambarkan tentang Tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan uraian program, kegiatan, subkegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang memuat tentang dibentuknya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Purbalingga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Sementara berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:


- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit dengan tujuan tertentu
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu; dan
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi; dan
 - 3) Asistensi.

Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. Secara lengkap Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Purbalingga diatur dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam bentuk bagan struktur sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



Berdasarkan struktur Organisasi diatas, tugas pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Inspektorat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- pengoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat, sekretaris dibantu oleh 2 Kepala Sub Bagian dan 1 Orang Sub Koordinator Perencanaan, dengan Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut :

a. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Analissi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, administrasi, inventarisasi, analisis, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaporan bidang Analisis dan Evaluasi. Tugas-tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisis dan Evaluasi;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Analisis dan Evaluasi;
- 4) menyiapkan bahan dan penginventarisasian hasil pengawasan;
- 5) menyiapkan bahan dan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 6) menyiapkan bahan, penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 7) menyiapkan bahan dan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;

- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Analisis dan Evaluasi; dan
- 10) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Tugas-tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi, kerjasama pengawasan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang perencanaan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi persiapan rencana program kerja pengawasan;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- g. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Inspektorat Daerah;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan;
- k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Perencanaan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah

dan pemerintah desa serta reformasi birokrasi. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi membantu Inspektur dalam:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di Wilayah I;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Wilayah I;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah I;
- a. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Wilayah I;
- b. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di Wilayah I;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di Wilayah I;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah I;
- f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya di Wilayah I;
- g. pemantauan & pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di Wilayah I;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal di Wilayah I;
- i. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Wilayah I;
- j. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Wilayah I;
- k. pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah I;
- l. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah I;
- m. pelaksanaan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah I;
- n. pelaksanaan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Wilayah I;
- o. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah I; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintah desa serta reformasi birokrasi. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi membantu Inspektur dalam:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di Wilayah II;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Wilayah II;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah II;
- d. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Wilayah II;
- e. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di Wilayah II;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di Wilayah II;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah II;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya di Wilayah II;
- i. pemantauan & pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di Wilayah II;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal di Wilayah II;
- k. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Wilayah II;
- l. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Wilayah II;
- m. pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah II;
- n. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah II;
- o. pelaksanaan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah II;
- q. pelaksanaan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Wilayah II;
- r. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah II; dan

- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintah desa serta reformasi birokrasi. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi membantu Inspektur dalam:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di Wilayah III;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Wilayah III;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah III;
- d. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Wilayah III;
- e. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di Wilayah III;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di Wilayah III;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah III;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya di Wilayah III;
- i. pemantauan & pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di Wilayah III;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal di Wilayah III;
- k. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Wilayah III;
- l. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Wilayah III;
- m. pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah III;
- n. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah III;
- o. pelaksanaan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah III;
- t. pelaksanaan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Wilayah III;

- u. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah III; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu, pencegahan korupsi dan/atau penugasan dari Bupati, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdapat 3 jenis jabatan fungsional yaitu :

- a. Jabatan Fungsional Auditor
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
- c. Jabatan Fungsional Perencana

2.1.2 Sumber Daya pada Inspektorat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal sangat dipengaruhi oleh Ketersediaan Sumber Daya Manusia Profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang professional dan dukungan lainnya. Adapun

kondisi Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per Mei 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Susunan Pegawai Berdasarkan Status

| No | Pegawai | Jumlah |
|----|---------|--------|
| 1 | PNS | 46 |
| 2 | CPNS | 1 |
| 3 | PTT | 1 |
| 4 | PPPK | 1 |
| | Jumlah | 49 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagian besar terdiri dari ASN yang mayoritas Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Adapun secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| BIDANG | JENIS KELAMIN | |
|-------------|---------------|-----------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Sekretariat | 7 | 3 |
| JF Auditor | 11 | 22 |
| JF PPUPD | 2 | 3 |
| CPNS | - | 1 |
| Jumlah | 20 | 29 |

Berdasarkan Tabel 2.2, komposisi pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun, pada bagian Sekretariat masih didominasi oleh pegawai laki-laki sehingga beberapa Jabatan Fungsional Auditor turut diperbantukan. Komposisi ini mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah.

2. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Pengisian Jabatan Struktural di Inspektorat terdiri eselon II, III dan IV sebanyak 6 Orang dari seharusnya 8 orang. Hal ini disebabkan untuk posisi Sekretaris masih kosong dan belum ada penggantinya. Sementara itu untuk Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD berjumlah 37 orang. Dan

Fungsional Umum sebanyak 4 Orang. Data selengkapnya kami sajikan dalam Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| No | Jabatan | Jumlah | % |
|----|----------------------|--------|-------|
| 1 | Eselon II | 1 | 2% |
| 2 | Eselon III | 3 | 8% |
| 3 | Eselon IV | 2 | 5% |
| 4 | Fungsional Auditor | 31 | 64,5% |
| 5 | Fungsional PPUPD | 6 | 12,5% |
| 6 | Fungsional Perencana | 0 | 0% |
| 5 | Staf/JFU | 6 | 8% |
| | Jumlah | 48 | 100% |

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 48 Pegawai yang ada di Inspektorat terdapat 19% pegawai yang berstatus golongan II, sebanyak 60% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 21% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| No | Golongan | Jumlah | % |
|----|----------|--------|-------|
| 1 | IV | 9 | 21% |
| 2 | III | 28 | 60% |
| 3 | II | 11 | 19% |
| 4 | I | 0 | 0,00% |
| | Jumlah | 48 | 100% |

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada, kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Golongan | Jumlah | % |
|----|--------------------------|--------|------|
| 1 | Strata-3 (S3) | 0 | - |
| 2 | Strata-2 (S2) | 7 | 14,5 |
| 3 | Strata-1 (S1)/Diploma 4 | 29 | 62,5 |
| 4 | Sarjana Muda / Diploma 3 | 8 | 17 |
| 5 | SLTA Kebawah | 4 | 6 |
| | Jumlah | 48 | 100% |

Tabel di atas menunjukkan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga umumnya sudah melalui jenjang Perguruan Tinggi, sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Mengingat materi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek keuangan (audit operasional) dan aspek pembangunan (kegiatan), kami memandang bahwa personil auditor yang berlatar pendidikan Sarjana Akuntansi maupun Sarjana Teknik masih sangat diperlukan dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

5. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan

Di samping mengikuti pendidikan formal, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga mendapat pelatihan penjurangan maupun Non Penjurangan. Dari 49 Pegawai, sebanyak 7 pegawai atau sekitar 16,67% di antaranya telah mengikuti diklat penjurangan (Diklat PIM maupun sejenisnya). Sedangkan untuk jabatan fungsional, baik PPUPD maupun Auditor telah mengikuti diklat sertifikasi untuk setiap level jabatan. Meskipun demikian Auditor memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensinya, dalam rangka menghadapi perkembangan tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Untuk data lebih lengkapnya kami sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Diklat Penjurangan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1 | Spamen/Diklat pim II | 0 |
| 2 | Spamen /Diklat pim III | 5 |
| 3 | Adum/ Adumla/PIM IV | 1 |
| 4 | PPUPD | 3 |
| 5 | Auditor | 31 |

6. Perbandingan SDM (Pegawai) dengan Objek Pemeriksaan

Saat ini kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, baik Fungsional maupun Staf, yang tidak sebanding dengan luasnya obyek pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Objek Pemeriksaan di Kabupaten Purbalingga seluruhnya mencapai 869 Objek Pemeriksaan yang terdiri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Jumlah Objek Pemeriksaan di Kabupaten Purbalingga

| NO | OBJEK PEMERIKSAAN | JUMLAH |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | Badan / Lembaga teknis daerah | 4 |
| 2 | Dinas Daerah | 20 |
| 3 | Kantor | 1 |
| 4 | Sekretariat Daerah dan DPRD | 10 |
| 5 | Kecamatan | 18 |
| 7 | Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan | 18 |
| 8 | UPT SMP Negeri | 53 |
| 9 | Sekolah Dasar Negeri | 469 |
| 10 | TK Negeri Pembina | 4 |
| 11 | UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas | 23 |
| 12 | Kelurahan/Desa | 239 |
| 13 | RSUD / PERUSDA | 10 |
| | TOTAL | 869 |

Perbandingan kondisi saat ini dan kebutuhan SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Kebutuhan SDM Inspektorat Daerah

| No. | Jabatan | Existing | Kebutuhan | Kekurangan | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|------------|---|
| 1 | Inspektur | 1 | 1 | | |
| 2 | Sekretaris | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Irbanswil | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Irbansus | 1 | 1 | | |
| 5 | Kasubag Administrasi Umum | 1 | 1 | | |
| 6 | Kasubag Analisis dan Evaluasi | 1 | 1 | | |
| 7 | Fungsional Perencana Muda | 0 | 1 | 1 | Berdasarkan kebutuhan/Bezzeting |
| 8 | Fungsional Perencana Pertama | 0 | 1 | 1 | Berdasarkan kebutuhan/Bezzeting |
| 9 | Auditor Ahli Madya | 5 | 5 | - | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 10 | Auditor Ahli Muda | 12 | 15 | 6 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 11 | Auditor Ahli Pertama | 5 | 10 | 2 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 12 | Auditor Penyelia | - | 6 | 6 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 13 | Auditor Mahir | 1 | 7 | 6 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 14 | Auditor Terampil | 8 | 7 | | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 15 | PPUPD Ahli Madya | 3 | 3 | - | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 16 | PPUPD Ahli Muda | 1 | 6 | 5 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina |
| 17 | PPUPD Ahli Pertama | 1 | 8 | 7 | Berdasarkan rekomendasi instansi Pembina 1 Orang masih berstatus CPNS Formasi PPUPD Ahli Pertama |

| No. | Jabatan | Existing | Kebutuhan | Kekurangan | Keterangan |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 18 | Analisis Monev dan Pelaporan | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Pengelola Data Laporan dan Pengaduan | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Bendahara | 0 | 1 | 1 | Berdasarkan kebutuhan/Bezzeting Saat ini masih diampu oleh Fungsional Auditor |
| 21 | Pengadministrasi Umum | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | Pengelola Kepegawaian | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Pengelola BMD | 0 | 1 | 1 | Berdasarkan kebutuhan/Bezzeting Saat ini masih diampu oleh Fungsional Auditor |
| 25 | Penyusun Kebutuhan Inventaris | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Pengelola Keuangan | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Pranata Komputer | 1 | 1 | 0 | PPPK |
| 28 | Pengemudi | 2 | 1 | 0 | 1 PTT dan 1 PNS |
| 29 | Pramu Bakti | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Petugas Keamanan | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah | | 49 | 93 | 46 | |

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga seluruhnya adalah 49 pegawai, sementara berdasarkan rekomendasi instansi Pembina dan perhitungan kebutuhan/ Bezzeting total kebutuhan pegawai seluruhnya adalah 93, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sejumlah 46 orang.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tergolong cukup, meski demikian beberapa sarana-prasarana masih perlu adanya perbaikan dan penambahan. Berikut kami sajikan kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2. 9
Kondisi Umum Sarana Prasarana
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| No. | Keterangan | Jumlah | Satuan |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------|
| 1 | Tanah | 1 | Lokasi |
| 2 | Alat Besar | 1 | Unit |
| 3 | Alat Angkutan | 23 | Kendaraam |
| 4 | Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 1 | Unit |
| 5 | Alat Pertanian | 1 | Unit |
| 6 | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | 211 | Unit |
| 7 | Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar | 4 | Unit |

| No. | Keterangan | Jumlah | Satuan |
|------------|---|---------------|---------------|
| 8 | Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan | - | - |
| 9 | Alat Laboratorium | 8 | Unit |
| 10 | Alat Persenjataan | - | - |
| 11 | Alat Komputer | 52 | unit |
| 12 | Alat Eksplorasi | - | - |
| 13 | Alat Pengeboran | - | - |
| 14 | Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian | - | - |
| 15 | Alat Bantu Eksplorasi | - | - |
| 16 | Alat Keselamatan Kerja | - | - |
| 17 | Alat Peraga | - | - |
| 18 | Peralatan Proses/Produksi | - | - |
| 19 | Rambu Rambu | - | - |
| 20 | Peralatan Olah Raga | - | - |
| 21 | Bangunan Gedung | 8 | |
| 22 | Monumen | - | - |
| 23 | Bangunan Menara | - | - |
| 24 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | - | - |
| 25 | Jalan Dan Jembatan | - | - |
| 26 | Bangunan Air | 1 | - |
| 27 | Instalasi | 3 | buah |
| 28 | Jaringan | 1 | Unit |
| 29 | Bahan Perpustakaan | 30 | Unit |
| 30 | Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga | 1 | Set |
| 31 | Hewan | - | - |
| 32 | Biota Perairan | - | - |
| 33 | Tanaman | - | - |
| 34 | Barang Koleksi Non Budaya | - | - |
| 35 | Aset Tetap Dalam Renovasi | - | - |
| 36 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - |

2.1.3 Kondisi Umum Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain :

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan, yang terdiri dari :

- 1) Audit Keuangan/Operasional, meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Audit Keuangan/Operasional adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Audit Kinerja
 - Fokus dan sasaran Audit kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu pada pencapaian indikator kinerja/Program Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian Visi Misi Bupati Purbalingga,
 - Menilai aspek 3E (efektif, efisien dan ekonomis)
 - Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku
- 3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
 - *Probit Audit*
 - Audit Pengadaan Barang/Jasa
 - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk di dalamnya Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus pada dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan publik, koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

4) Evaluasi

Kegiatan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah seperti Evaluasi AKIP, Evaluasi RTP, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Evaluasi Reformasi Birokrasi dan sebagainya

5) Reviu

Kegiatan Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah seperti Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan dan sebagainya.

6) Pemantauan

Kegiatan Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah seperti Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Oname pada Perangkat Daerah, Monitoring pelaksanaan SPI, Monitoring pelaporan LKHPN, Monitoring pelaksanaan MCSP, Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sebagainya.

b. Kegiatan Pengawasan Lainnya dan Kegiatan yang tidak memberikan Penjaminan Kualitas, antara lain:

1) Konsultasi

Kegiatan konsultasi pada Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke Ruang Konsultasi Inspektorat Daerah dan dapat secara daring, melalui aplikasi Silakonbima yang dapat diakses melalui: <https://silakonbima.purbalinggakab.go.id/>

2) Sosialisasi

- Sosialisasi Antikorupsi
- Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi
- Sosialisasi Sistem Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan
- Sosialisasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dsb.

c. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan Pendampingan dan Asisten yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance* seperti Pendampingan Pembangunan Zona Integritas, Pendampingan Penerapan SPIP dan Pengelolaan Risiko, Pendampingan Akuntabilitas Kinerja, Pendampingan Desa Antikorupsi, Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saberpungli), Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan

masyarakat, Pendampingan Pelaksanaan pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah), Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah memperhatikan prioritas pengawasan nasional, serta program dan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Program Pengawasan Berbasis Risiko.

Dalam upaya memenuhi target kinerja pelayanan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengawasan Internal, Program Pendampingan dan Asistensi

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah


Dengan didukung oleh 3 program, pencapaian kinerja Inspektorat Daerah pada pelaksanaan renstra periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Periode 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

a. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Salah satu Tujuan Inspektorat Daerah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah **meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah** dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah “**Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**”. Meskipun Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum mencapai target yang ditetapkan, serta mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023, namun pada tahun 2024 capaian nilai Maturitas SPIP mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai Maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,067, naik 0,405 dibandingkan dengan Nilai SPIP tahun 2023. Dengan capaian nilai Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpenuhi pada **level 3 (terdefinisi)**, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

Adapun capaian nilai Maturitas SPIP selama periode 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 2. 1
Capaian Nilai SPIP



Capaian tersebut telah sesuai dengan target Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada Renstra Tahun 2020-2024, BPKP telah menjadikan Nilai Maturitas SPIP Pemda minimal Level 3 sebagai target indikator kinerjanya. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif berimbang dengan nilai SPIP Kabupaten lain. Perbandingan Nilai Maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan beberapa Kabupaten sekitarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Perbandingan Nilai SPIP Terintegrasi dengan Kabupaten Lain

| No | Kabupaten | Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Purbalingga | 3,067 |
| 2 | Banyumas | 3,381 |
| 3 | Banjarnegara | 3,079 |
| 4. | Pemalang | 2,935 |


b. Nilai Kapabilitas APIP

Penilaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah proses evaluasi terhadap kemampuan dan kualitas fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dalam suatu instansi pemerintah. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dalam mendukung penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan atau risiko yang mungkin terjadi.

Kapabilitas APIP Pemda minimal Level 3 menjadi target kinerja BPKP yang tertuang pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024. Ini berarti, pada umumnya, pemerintah daerah diharapkan untuk memiliki sistem pengawasan internal

yang cukup efektif, mampu melaksanakan audit secara profesional, dan memiliki struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Adapun capaian nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama periode 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 2
Capaian Nilai Kapabilitas APIP



Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023, pada tahun 2024 nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan nilai, hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan seperti kondisi SDM yang belum memenuhi, porsi anggaran pengawasan APIP yang belum sesuai dengan Mandatory Spending serta kurangnya kualitas audit ketaatan dan jasa konsultasi.

Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

- Berkoordinasi dengan TAPD dalam upaya pemenuhan Anggaran APIP sesuai dengan *Mandatory Spending* serta pemenuhan SDM APIP sesuai dengan Rekomendasi Instansi Pembina
- Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- Berupaya meningkatkan Kapasitas SDM APIP, dengan keterbatasan anggaran diklat yang APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui *zoom meeting*, seminar *online*, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*

- Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berkoordinasi dengan Pihak-Pihak terkait dalam upaya Mendorong manajemen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Peraturan Bupati mengenai Manajemen Resiko yang telah ditetapkan

c. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)


Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut. Nilai IEPK merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam konteks SPIP, IEPK mencerminkan sejauh mana pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

- Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
- Pilar Penerapan Strategi Pencegahan
- Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Capaian Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 3
Capaian Nilai IEPK




Capaian Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan 2023. Dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024, capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910 dari target 2,700 dengan persentase capaian 107,78% (**Sangat Tinggi**) serta **mengalami peningkatan** sebesar 0,225 dari capaian tahun 2023. Meski mengalami peningkatan, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada **level 2 (berkembang)**.

d. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP dilaksanakan Oleh APIP Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adapun capaian Nilai SAKIP Inspektorat Dearah periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 2. 4
Capaian Nilai SAKIP



Capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 1 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP Inspektorat dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 11
Rekapitulasi Nilai SAKIP OPD

| No. | NAMA OPD | Nilai Total |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1 | INSPEKTORAT | 76,96 |
| 2 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 76,96 |
| 3 | BAPPELITBANGDA | 76,36 |
| 4 | BKPSDM | 76,21 |
| 5 | SETDA | 75,06 |

e. Pencapaian Kinerja Pengawasan Lainnya

Selain pencapaian kinerja Indikator Utama beberapa capaian kinerja Inspektorat daerah antara lain:

a) Nilai MCP

Capaian nilai MCP Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebesar 97,05. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga dengan Kategori terJAGA dan Pemkab Purbalingga menduduki peringkat 19 Nasional dan peringkat 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian MCP mengalami kenaikan sebesar 1,75% dari nilai Tahun 2023 yang sebesar 95,30% yang menduduki peringkat 12 Nasional dan 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, sementara capaian nilai MCP tahun 2022 sebesar 96,47% pada posisi 11 Nasional dan 6 di Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan capaian

nilai MCP Pemerintah Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Perbandingan Nilai MCP dengan Kabupaten Lain

| Peringkat Nasional | Peringkat Provinsi | KABUPATEN | NILAI |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 13 | 6 | Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | 97,42 |
| 19 | 8 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 97,05 |
| 60 | 23 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | 95,08 |
| 73 | 26 | Pemerintah Kabupaten Cilacap | 94,55 |
| 130 | 33 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | 91,50 |

b) Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tipikor

Penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pasal 5 poin (d) tentang tugas dan fungsi Inspektorat yang berbunyi “pelaksanaan pengawasan dan pengaduan masyarakat”. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi sebenarnya telah menjadi Indikator Kegiatan pada Renstra Insektorat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu dengan capaian dari tahun 2021-2022 adalah 100%. Berdasarkan data pada tabel 2.9 diatas capaian penanganan pengaduan yang berindikasi tipikor selalu mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk segera menindaklanjuti aduan Masyarakat

c) Nilai SPI Kabupaten Purbalingga

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** untuk menilai dan memetakan risiko korupsi yang ada di instansi publik, seperti Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. SPI bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi integritas dan potensi kerawanan terhadap tindak pidana korupsi di suatu instansi (Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah). SPI dilaksanakan oleh KPK setiap tahunnya, adapun Hasil SPI kabupaten Purbalingga dari Tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 13
Hasil SPI Kabupaten Purbalinga

| No | Tahun | Nilai |
|----|-------|-------|
| 1 | 2020 | N/A |
| 2 | 2021 | 65,41 |
| 3 | 2022 | 75,41 |
| 4 | 2023 | 69,91 |
| 5 | 2024 | 77,18 |

d) Nilai Hasil Telaah Sejawat Eksternal

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan di lingkungan unit kerjanya, dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan. Untuk menjaga mutu dan profesionalitas dari APIP, ada sebuah organisasi yang mewadahnya dan melakukan fungsi tersebut, yaitu Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). AAIPI melaksanakan beberapa program untuk menjaga kualitas dan mutu pelayanan dari anggota-anggotanya, baik secara internal maupun eksternal. Program penilaian internal dilakukan melalui pengawasan secara terus-menerus dan penilaian secara periodik, baik setiap semester atau pertahun. Adapun untuk penilaian eksternal dapat dilakukan program Telaah Sejawat APIP yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, adapun nilai telaah sejawat eksternal Inspektorat dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14
Hasil Telaah Sejawat
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalinga

| NO | Tahun | Nilai | Kategori |
|----|-------|--------|----------|
| 1 | 2021 | 87,70% | Baik |
| 2 | 2022 | - | |
| 3 | 2023 | - | |
| 4 | 2024 | 88,55% | Baik |

e) Hasil Telaah Sejawat Internal

Selain telaah sejawat eksternal yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, Setiap Tahunnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan Telaah sejawat Internal untuk menjaga kualitas Standar. Pelaksanaan Audit Internal. Telaah sejawat internal dilakukan antar irban dengan hasil bahwa Kualitas pelaksanaan Audit Inspektorat Daerah kabupaten Purbalingga sesuai dengan standar Pelaksanaan Audit.

f) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dan membantu instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan melalui aplikasi <https://skm.purbalinggakab.go.id>, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| NO | Tahun | Nilai |
|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 2021 | N/A |
| 2 | 2022 | N/A |
| 3 | 2023 | N/A |
| 4 | 2024 | 88,425 |

Gambaran kinerja Inspektorat Daerah selama lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16
Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya

| No | Aspek / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun : | | | | |
|----|--|--------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Lntern Pemerintah (SPIP) | Angka | - | - | - | 3,040 | 3,050 | 3,060 | 3,0375 | 3,000 | 3,0375 | 3,0375 | 2,862 | 2,662 | 3,067 | 99,92 | 99,59 | 99,26 | 87,64 | 102,23% |
| 2 | Level kapabilitas APIP | Level/ Angka | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,06 | 3 | 3 | 3 | 3,04 | 3,00 | 100 | 100 | 100 | 101,33 | 98% |
| 3 | Persentase Tindakan lanjut | Persen | - | - | - | 80 | 83 | 86,10 | 86,20 | 93,50 | 86,01 | 87,92 | 88,48 | 93,44 | 93,73 | 101,19 | 105,93 | 102,76 | 108,40 | 100,25 |
| 5 | Nilai SAKIP | Angka | - | - | - | - | - | 75 | 77 | 77,10 | 71,82 | 69,77 | 75,26 | 76,31 | 76,96 | - | - | 100,35 | 99,10 | 99,87 |
| 6 | Nilai MCP | Angka | - | - | - | - | 72 | 75 | 96 | - | 73,35 | 83,58 | 96,47 | 95,30 | 97,05 | - | 116,08 | 128,63 | 99,27 | - |
| 7 | Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Angka | - | - | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,700 | n/a | n/a | 2,685 | 2,685 | 2,910 | n/a | n/a | n/a | n/a | 107,78 |
| 8 | Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tipikor | Persen | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
| 9 | Nilai Kematangan | Angka | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 46 | 48 | 53 | - | - | - | - | 108,16 |

Dalam rangka penyesuaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah, maka pada tahun 2023 dan 2024 terdapat perubahan indikator kinerja yaitu pada Nilai IEPK, Nilai MCP, Persentase tertanganinya pengaduan yang berindikasi tipikor dan Nilai Kematangan. Perubahan ini atas dasar hasil evaluasi AKIP KemenpanRB.

Berdasarkan tabel diatas terdapat fluktuasi pencapaian target kinerja, namun demikian secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran masih dalam kategori Sangat Tinggi. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum mencapai target yang ditetapkan, serta mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023, namun pada tahun 2024 capaian nilai Maturitas SPIP mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai Maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,067, naik 0,405 dibandingkan dengan Nilai SPIP tahun 2023. Nilai Kapabilitas APIP Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan nilai, meskipun demikian nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga masih sesuai target BPKP yaitu minimal Level 3. Sementara Capaian Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan 2023 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Nilai Fluktuasi nilai juga terjadi pada Nilai SAKIP Inspektorat yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 sampai 2024 nilai SAKIP Inspektorat Daerah konsisten mengalami kenaikan. Fluktuasi pada pencapaian target kinerja tersebut disebabkan oleh Faktor-faktor penentu keberhasilan maupun Kendala dan Hambatan sebagai berikut :

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencapaian Kinerja Inspektorat antara lain :

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Penjaminan kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri dengan tepat waktu. Penjaminan Kualitas atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan timeline yang diberikan BPKP;
- b. Sasaran strategis dan prioritas pembangunan pemerintah daerah telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD;
- c. Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dijabarkan kedalam cascading kinerja yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, dan telah mempertimbangkan isu strategis;
- d. Indikator dan target kinerja secara umum telah memenuhi kriteria SMART;

- e. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memiliki dan mengimplementasikan:
- Perkada Aturan Perilaku dan Petunjuk teknis kegiatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
 - Pakta Integritas.
 - Perkada Manajemen Risiko (MR) yang telah memuat risiko strategis pemerintah daerah, identifikasi risiko, dan penilaian risiko. OPD juga telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
 - Komunikasi dan publikasi telah berjalan dengan baik melalui website pemerintah daerah, JDIH, serta kanal saluran pengaduan.
 - Pengendalian keuangan dan aset telah dilaksanakan dengan penggunaan aplikasi keuangan dan aset, dokumen kartu inventaris barang, dan formulir verifikasi keuangan.
- f. Pimpinan APIP Berkoordinasi dengan TAPD dalam upaya pemenuhan Anggaran APIP sesuai dengan Mandatory Spending serta pemenuhan SDM APIP sesuai dengan Rekomendasi Instansi Pembina;
- g. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
- h. Berupaya meningkatkan Kapasitas SDM APIP, dengan keterbatasan anggaran diklat yang APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga senantiasa berusaha mengikut berbagai webinar melalui zoom meeting, seminar online, PKS sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas assurance dan consulting;
- i. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berkoordinasi dengan Pihak-Pihak terkait dalam upaya Mendorong manajemen pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan implementasi Peraturan Bupati mengenai Manajemen Resiko yang telah ditetapkan;
- j. Melakukan pendampingan penyusunan *Fraud Control Plan* pada 27 OPD;
- k. Melakukan Penguatan Budaya anti Korupsi dengan melaksanakan sosialisasi anti korupsi baik kepada Pejabat Eksekutif, Pejabat Legislatif, Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada Masyarakat Pengguna Layanan agar menghindari memberikan suap/gratifikasi;

- l. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memberikan Pemahaman kepada seluruh Kepala OPD tentang pentingnya sistem pengendalian Internal, termasuk didalamnya pengendalian risiko Kecurangan;
- m. Telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan *Critical Succes Factor* (CSF) dalam Keberhasilan Tujuan yang ditetapkan serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja;
- n. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja, serta menyajikan analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dengan lebih memadai;
- o. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya;
- p. Inspektorat Daerah telah berupaya melakukan Perubahan Budaya Kinerja Organisasi dengan peningkatan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta melakukan Inovasi Pelayanan.

Faktor-faktor yang menghambat / Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja

- a. Penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program/kegiatan belum seluruhnya selaras;
- b. Terdapat indikator yang belum berorientasi hasil;
- c. Belum seluruh pimpinan OPD berkontribusi maksimal dalam penyusunan register risiko dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko;
- d. Masih terdapat substansi kebijakan pengelolaan risiko yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya strategi anti fraud serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko;
- e. Penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- f. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi;
- g. Masih terdapat temuan atas LHP BPK terkait Pengamanan Aset Daerah yang masih berulang atau belum tuntas;

- h. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum memenuhi perhitungan kebutuhan SDM sebagaimana disebutkan Surat Kepala BPKP Nomor S-1905/K/JF/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu total kebutuhan JFA sebanyak 52 orang auditor;
- i. Data peta kompetensi yang memuat analisis gap kompetensi SDM APIP dengan melengkapi kriteria, kondisi, dan kompetensi yang masih dibutuhkan untuk masing-masing pegawai belum dimutakhirkan;
- j. Porsi anggaran pengawasan APIP belum sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- k. Kualitas audit ketaatan dan jasa konsultasi masih perlu ditingkatkan
- l. Masih terdapat substansi kebijakan pengelolaan risiko yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, diantaranya strategi anti fraud serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko;
- m. Pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala/periodik, sebagian besar sebatas jika ada instruksi/arahan. Penilaian risiko fraud belum sepenuhnya menghasilkan peta risiko korupsi;
- n. Kabupaten Purbalingga memiliki dua Kanal Pengaduan Masyarakat yaitu <https://wbs.purbalinggakab.go.id/> dan <https://maturbup.purbalinggakab.go.id/> namun masih perlu di optimalkan penggunaannya;
- o. Aplikasi yang E-SAKIP/Aplikasi Pengukuran Kinerja Pemda Purbalingga masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat digunakan secara maksimal;
- p. Efektivitas Evaluasi Kinerja masih perlu ditingkatkan.

2. Pencapaian Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), dan komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|------|------|------|--------------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 | -18 | -19 |
| BELANJA OPERASI | 7.481.872. 000 | 7.080.156. 500 | 8.325.027. 000 | 7.579.570. 000 | 8.732.132. 000 | 7.345.948. 606 | 6.696.522. 174 | 8.040.033. 356 | 7.233.032. 120 | 8.057.023. 293 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 7.839.751. 500 | 7.474.511. 910 |
| - Belanja Pegawai | 6.026.317. 000 | 5.468.518. 500 | 6.549.751. 000 | 6.242.545. 000 | 7.385.053. 000 | 5.902.793. 437 | 5.203.622. 174 | 6.273.248. 848 | 5.907.554. 047 | 6.726.695. 414 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 6.334.436. 900 | 6.002.782. 784 |
| - Belanja Barang dan Jasa | 1.455.555. 000 | 1.611.638. 000 | 1.775.276. 000 | 1.337.025. 000 | 1.347.079. 000 | 1.443.155. 169 | 1.492.900. 000 | 1.766.784. 508 | 1.325.478. 073 | 1.330.327. 879 | 0,99 | 0,93 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1.505.314. 600 | 1.471.729. 126 |
| BELANJA MODAL | 60.000.00 0 | 49.500.00 0 | 134.100.0 00 | 3.000.000 | 32.000.00 0 | 60.000.00 0 | 49.500.00 0 | 133.890.0 00 | 3.000.000 | 32.000.00 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 55.720.00 0 | 55.678.00 0 |
| TOTAL | 7.541.872. 000 | 7.129.656. 500 | 8.459.127. 000 | 7.582.570. 000 | 8.764.132. 000 | 7.405.948. 606 | 6.746.022. 174 | 8.173.923. 356 | 7.236.032. 120 | 8.089.023. 293 | 1,98 | 1,95 | 1,96 | 1,95 | 1,92 | 7.895.471. 500 | 7.530.189. 910 |

Berdasarkan data realisasi anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020–2024, total belanja menunjukkan tren yang relatif meningkat dengan rata-rata anggaran sebesar Rp7.895.471.500 dan rata-rata realisasi sebesar Rp7.530.189.910. Capaian realisasi terhadap anggaran selama periode tersebut berada pada kisaran 95 hingga 98 persen, yang menggambarkan pengelolaan anggaran yang baik. Namun, bila dilihat dari pagu anggaran pada tahun 2021 dan 2023 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 adanya *refocusing* pada masa pandemi *Covid-19*, sedangkan pada tahun 2023 dikarenakan adanya kebijakan tidak diperbolehkan untuk pengadaan/ belanja modal.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan beban dan peran Inspektorat yang semakin berat dan kompleks dalam bidang pengawasan serta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam bidang pengawasan khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga seyogyanya dapat diprioritaskan dan disesuaikan dengan tuntutan beban kerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2.1.4 Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Sekolah (SD dan SMP);
- c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk di dalamnya RSUD dan Puskesmas;
- d. Pemerintah Desa / Kelurahan;
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. Organisasi/Instansi Swasta yang kegiatannya didanai dari APBD ;
- g. Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hubungan antara BPK dan Inspektorat Daerah bersifat koordinatif dan saling melengkapi. Salah satu bentuk hubungan yang paling nyata adalah dalam hal **tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK**. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah memainkan peran penting dalam membantu kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK, baik melalui verifikasi, klarifikasi, maupun pemantauan penyelesaian atas temuan tersebut. Selain itu, Inspektorat Daerah juga dapat menjadi mitra strategis BPK dalam menyediakan informasi awal atau hasil audit internal yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan eksternal oleh BPK. Sinergi ini penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Inspektorat Daerah dan BPKP memiliki hubungan kemitraan yang bersifat sinergis dalam rangka memperkuat sistem pengawasan intern pemerintah. Inspektorat, sebagai APIP di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, berperan melakukan pengawasan internal di unit kerjanya masing-masing. Sementara itu, BPKP, sebagai pembina APIP secara nasional, berperan dalam pembinaan, pengawasan lintas sektor, dan peningkatan kapabilitas APIP. Kemitraan ini terwujud melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti bimbingan teknis, asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta evaluasi kapabilitas APIP. BPKP juga mendukung Inspektorat dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas audit internal. Dengan sinergi ini, Inspektorat dan BPKP bersama-sama berperan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi memiliki hubungan kemitraan yang bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintahan daerah. Sebagai sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), keduanya bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inspektorat Provinsi memiliki peran strategis dalam

membina dan mengoordinasikan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk memberikan asistensi, supervisi, dan fasilitasi peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pelaksanaan audit bersama, serta dukungan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal. Kemitraan yang baik antara Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan daerah yang terintegrasi, profesional, dan responsif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan daerah.

4. Aparat Penegak Hukum (APH)

Inspektorat Kabupaten menjalin kemitraan strategis dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kemitraan ini dibangun di atas prinsip koordinasi, sinergi, dan saling menghormati kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat berperan melakukan pengawasan intern dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang bersifat administratif, Inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Namun bila terdapat dugaan kuat adanya unsur pidana, Inspektorat dapat berkoordinasi atau menyerahkan kasus tersebut kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemitraan ini bertujuan menciptakan mekanisme penyelesaian permasalahan secara proporsional, serta memastikan penegakan hukum berjalan berkeadilan tanpa menghambat jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kolaborasi antara Inspektorat dan APH menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

5. Penyuluh Antikorupsi

Inspektorat Kabupaten menjalin kemitraan yang erat dengan Penyuluh Anti Korupsi dalam rangka membangun budaya integritas dan memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen seluruh aparatur terhadap nilai-nilai antikorupsi melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Penyuluh Anti Korupsi berperan sebagai mitra strategis Inspektorat dalam menyampaikan materi antikorupsi kepada ASN, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, baik melalui pelatihan, forum dialog, maupun kampanye publik. Sementara itu, Inspektorat mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan data, fasilitas, dan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Dengan terjalannya kerja sama ini, Inspektorat Kabupaten dan Penyuluh Anti Korupsi secara bersama-sama membangun ekosistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi sejak dari hulu, melalui pendekatan edukatif dan preventif.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Hubungan antara LSM dan Inspektorat Daerah bersifat **koordinatif dan partisipatif**. LSM dapat menyampaikan laporan, pengaduan, atau temuan lapangan terkait dugaan penyimpangan, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui pemeriksaan internal. Selain itu, Inspektorat juga dapat melibatkan LSM dalam kegiatan sosialisasi pengawasan atau forum-forum transparansi publik. Sinergi antara LSM dan Inspektorat Daerah penting untuk membangun budaya pengawasan yang kuat dari dalam maupun dari luar pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat daerah harus dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Beberapa hal yang harus dapat dilakukan oleh Inspektorat daerah antara lain:

1. **Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan:** Inspektorat daerah harus dapat memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran daerah, kebijakan, serta kinerja pegawai dalam rangka memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan.

2. **Mencegah Tindak Pidana Korupsi:** Inspektorat harus dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat daerah dengan melakukan audit dan investigasi.
3. **Memberikan Rekomendasi:** Setelah melakukan pemeriksaan, Inspektorat daerah **harus** dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait masalah yang ditemukan selama pengawasan atau audit.
4. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:** Inspektorat daerah harus dapat memastikan bahwa seluruh proses administrasi pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
5. **Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah:** Inspektorat daerah harus dapat menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan saran untuk perbaikan jika diperlukan.
6. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:** Inspektorat daerah harus dapat memberikan dorongan untuk perbaikan berkelanjutan dalam hal sistem dan prosedur yang ada di pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, Inspektorat daerah berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Berkaitan dengan Hal tersebut, Berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik dimana ada peningkatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Meskipun di tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2024 kembali kenaikan. Hal serupa terjadi pada hasil nilai SPIP yang sempat turun ditahun 2022 dan 2023 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih perlu mengoptimalkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa tantangan dan permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis. Selain itu penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum diterapkan dengan baik.
- b. Masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, Inspektorat Daerah melakukan pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok akar masalah serta akar masalahnya, sehingga dapat membantu mengidentifikasi titik lemah yang menjadi penghambat peran Inspektorat Daerah, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kualitas tata kelola Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutan. | Kapabilitas APIP yang masih perlu di tingkatkan | <p>kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan perlu ditingkatkan</p> <p>Pemahaman Perangkat Daerah atas rekomendasi Hasil Pengawasan Internal maupun eksternal renah</p> <p>Rendahnya Komitmen Pimpinan Auditee dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan</p> <p>Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menerapkan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal secara berkelanjutan</p> <p>Masih terdapat laporan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dengan Prosedur</p> <p>Kebijakan Teknis Pengawasan yang belum selaras dengan Kebijakan Pusat</p> <p>Kualitas dan Kuantitas SDM APIP yang masih perlu di tingkatkan</p> <p>Perencanaan pengawasan oleh APIP belum sepenuhnya mengacu pada pendekatan berbasis risiko</p> |
| | | Budaya kinerja dan antikorupsi belum mengakar di lingkungan OPD | <p>Belum seluruh Perangkat Daerah mengimplementasikan Praktik Akuntabilitas Kinerja dengan baik</p> <p>Budaya organisasi yang permisif serta Kepemimpinan yang kurang menekankan keteladanan</p> <p>Belum seluruh perangkat daerah menerapkan strategi anti fraud serta evaluasi dan desain implementasi manajemen risiko</p> |
| | | Akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih belum konsisten dan perlu ditingkatkan. | <p>Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban belum optimal</p> <p>Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan Perangkat daerah yang perlu di tingkatkan</p> <p>SDM APIP yang masih perlu di tingkatkan baik dari sisi Kuantitas maupun kualitas</p> |

2.2.2 Isu Strategis Inspektorat Daerah

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan aktual, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja dan kewenangan Perangkat Daerah. Tabel berikut ini menyajikan pemetaan isu strategis Perangkat Daerah berdasarkan potensi, permasalahan, dan isu lingkungan strategis yang relevan.

1. Analisis Lingkungan Internal.

Bersumber dari dalam organisasi itu sendiri, yang terdiri atas 2 unsur yaitu kekuatan dan kelemahan, sebagaimana tabel analisis dibawah ini :

Tabel 2. 19
Analisis Lingkungan Internal Inspektorat Daerah

| Aspek | Kekuatan | Kelemhan |
|------------------|---|--|
| Sistem/kebijakan | 1. Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT melalui kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Pengawasan (Rasingram) setiap tahunnya. | 1. Prosedur pemeriksaan yang sudah ada belum diterapkan secara optimal, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di obyek pemeriksaan/ auditan |
| | 2. Terbitnya Kebijakan Pengawasan dari Menteri Dalam Negeri dan Kebijakan Pengawasan Gubernur Jawa Tengah setiap tahunnya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi Inspektorat Daerah | 2. Penyusunan PPBR masih belum sesuai dengan Ketentuan yang berlaku |
| | 3. Terbitnya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang memperkuat kelembagaan Inspektorat | |
| | 4. Adanya susunan organisasi dan tata kerja serta penjabaran tugas pokok dan fungsi inspektorat. | |
| Kelembagaan | 1. Program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik. | 1. Jumlah pegawai fungsional umum yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi sekretariat. |
| | 2. Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 Dengan Catatan Kapabilitas APIP | 2. Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang masih terbatas |
| | 3. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan. | 3. Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang belum sesuai dengan Kebutuhan/ rekomendasi |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan pada aspek sistem/kebijakan dan kelembagaan maka dapat diidentifikasi kekuatan dan Lima kelemahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Untuk mengelola kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan tersebut dapat diidentifikasi dengan bantuan tabel analisis **SWOT** berikut :

Tabel 2. 20
Analisis SWOT

| Strengths | Weakness | Opportunity | Threats |
|---|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT melalui kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Pengawasan (Rasingram) setiap tahunnya. 2. Terbitnya Kebijakan Pengawasan dari Menteri Dalam Negeri dan Kebijakan Pengawasan Gubernur Jawa Tengah setiap tahunnya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi Inspektorat Daerah 3. Terbitnya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang memperkuat kelembagaan Inspektorat 4. Adanya susunan organisasi dan tata kerja serta penjabaran tugas pokok dan fungsi inspektorat. 5. Program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik. 6. Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 Dengan Catatan Kapabilitas APIP 7. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan nm pengawasan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pemeriksaan yang sudah ada belum diterapkan secara optimal, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di obyek pemeriksaan/ auditan 2. Penyusunan PPBR masih belum sesuai dengan Ketentuan yang berlaku 3. Jumlah pegawai fungsional umum yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi sekretariat 4. Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang belum sesuai dengan Kebutuhan/ rekomendasi 5. Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang masih terbatas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik 2. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik; 3. Perubahan SOTK Baru pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengamandatkan Pembentukan Irban Pembantu Khusus 4. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga; 5. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/stakeholder terkait; 6. Adanya penugasan mandatory dari Pemerintah Pusat dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi; 7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan dari stakeholders bahwa APIP dapat berperan sebagai assurance provider sampai menjadi strategic partner; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai consulting partner bagi SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga 4. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis; 5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat |

Tabel 2. 21
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan | Permasalahan | Isu KLHS yang relevan | Isu Lingkungan Dinamis yang relevan | | | Isu Strategis |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik 2. Adanya Kerjasama Pencegahan Korupsi antara APIP dan APH 3. Kesadaran Masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan Korupsi | <p>kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu di tingkatkan</p> | <p>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan dan kapasitas keuangan daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA)) 2. Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi dalam advisory dan risk-based audit, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi APIP di Indonesia 3. Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut | <p>Isu Tata Kelola Pemerintahan : Pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel memberikan pelayanan publik yang berkualitas</p> | <p>Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas tata kelola Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutan 2. Pengawasan dan Pengendalian Internal belum efektif dalam menekan potensi fraud dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah 3. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 2025-2029

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan (kapan) yang dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2025 – 2029 yaitu **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”** dan selaras dengan misi ketiga yaitu **”Reformasi Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan Efisiensi dan transparansi”**. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode sesuai dengan visi misi Bupati tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Purbalingga merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Ketiga (3) Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian”** dengan indikator kinerja **“Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”**.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah **ukuran atau tingkat kematangan (maturity level)** dari penerapan **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** di suatu instansi pemerintah. Nilai ini menunjukkan seberapa baik suatu organisasi telah mengimplementasikan unsur-unsur SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di keluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP suatu Pemerintah Daerah.

3.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2025 – 2029. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu **“Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal”** dan **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal**

Sasaran ini menggambarkan arah strategis Inspektorat Daerah dalam memperkuat peran pengawasan intern untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel. Indikator sasaran ini yaitu:

a. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penilaian Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merupakan proses evaluasi terhadap tingkat kemampuan, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern oleh APIP di suatu instansi pemerintah. Nilai Kapabilitas APIP ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut. Nilai IEPK (Indeks Efektivitas

Pengendalian Korupsi) Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada pemerintah daerah.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran ini yaitu:

a. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP dilaksanakan Oleh APIP Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

Dengan sasaran strategis ini, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memainkan peran proaktif sebagai mitra strategis kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dalam mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Base Line (2024) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|--|---|---------|--------------------------|--------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Terwujudnya birokrasi yang prima dan berintegritas | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian | | Nilai Maturitas SPIP | Angka | 3,067 | 3,080 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Base Line (2024) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--|--------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Angka | 3 | 3,040 | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,350 |
| | | | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Angka | 2,910 | 2,950 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,200 | 3,300 |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah | Angka | 76,96 | 77,30 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 79,50 |

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan komprehensif yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis.

Dalam pencapaian tujuan perlu dilakukan penahapan rencana tindakan yang jelas sebagai acuan program/kegiatan perangkat daerah. Penahapan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dirancang dalam lima tahap tahunan, yang dimulai pada tahun 2026 hingga 2030. Penahapan ini disusun guna memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dan program pengawasan secara bertahap dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta peningkatan kapabilitas kelembagaan pengawasan. Secara umum, penahapan ini menggambarkan fokus, prioritas, dan capaian utama yang ingin diraih setiap tahunnya yang dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah

| TAHAP I 2026 | TAHAP II 2027 | TAHAP III 2028 | TAHAP IV 2029 | TAHAP V 2030 |
|--|--|---|---|---|
| Penguatan kapasitas SDM APIP dan peningkatan kualitas perencanaan pengawasan berbasis risiko | Penguatan peran APIP sebagai mitra konsultatif dan peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengendalian internal. | Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. | Peningkatan kualitas pengawasan APIP yang mendukung peningkatan pengendalian internal perangkat daerah. | Terwujudnya pengawasan internal yang efektif, berdampak, dan menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan daerah. |

Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah | Ket |
|----|-----------------------|---|---|-----|
| 1 | | Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya | Penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah | |
| 2 | | Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat | Penguatan Kapabilitas APIP dan dan Efektifitas Pengendalian Korupsi Penguatan Akuntabilitas Perangkat Daerah | |

Dengan memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Daerah yang dirumuskan, strategi yang diambil oleh Inspektorat Daerah dituangkan pada tabel 3.4

Tabel 3. 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | |
|---------------|---|
| VISI | : Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera |
| MISI | : Reformasi Pelayanan Publik : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan Efisiensi dan transparansi. |
| TUJUAN RPJMD | : Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera |
| SASARAN RPJMD | : Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas |

| TUJUAN | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian | Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan pengendalian internal | Penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya Pengendalian Internal - Mendorong Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah |
| | | Penguatan Kapabilitas APIP dan dan Efektifitas Pengendalian Korupsi | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan - Peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui pelatihan auditor dan pemanfaatan |

| TUJUAN | SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--------|---|--|---|
| | | | teknologi - Internalisasi nilai antikorupsi dan kinerja melalui sosialisasi dan pelatihan - Peningkatan budaya sadar risiko perangkat daerah (terutama risiko fraud) - Keterlibatan aktif APIP dalam pengawasan program dan kebijakan - Penguatan kapasitas APIP dalam layanan konsultasi - Integrasi pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan tahunan APIP - Pendampingan peningkatan kualitas pengelolaan perangkat daerah - Penyusunan rencana pengembangan SDM berbasis kompetensi - Sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan serta penambahan personel - |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Penguatan Akuntabilitas Perangkat Daerah | - Penguatan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja internal - Optimalisasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat - Peningkatan budaya kinerja di lingkungan Inspektorat - Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut |

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan (2025 – 2029) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang beberapa kali dilakukan pemutakhiran yang terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dengan berpedoman pada peraturan tersebut, Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian | | | | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | |
| | | Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal | | | Nilai Kapabilitas APIP | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan pada wilayah I | | Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Meningkatnya kualitas pengawasan internal Wilayah I | Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit pada wilayah I | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja |
| | | | Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan pada wilayah II | | Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah II | Program Penyelenggaraan Pengawasan |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|---|--|
| | | | | Meningkatnya kualitas pengawasan internal Wilayah II | Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit pada wilayah II | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja |
| | | | Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan pada wilayah III | | Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah III | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Meningkatnya kualitas pengawasan internal Wilayah III | Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit pada wilayah III | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---|--|---|--|---|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja |
| | | | Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan eksternal | | Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan eksternal | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Meningkatnya kualitas monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal | Persentase laporan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disusun sesuai ketentuan | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
| | | | Meningkatnya penanganan aduan berkadar pengawasan | | Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan berkadar pengawasan | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Meningkatnya kualitas pengawasan dengan tujuan tertentu | Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun sesuai standar audit | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
| | | Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal | | | Nilai indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal | | Persentase kebijakan teknis pengawasan daerah yang selaras dan/atau terintegrasi dengan kebijakan teknis pengawasan nasional | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|---|--|
| | | | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengawasan | Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang dirumuskan sesuai ketentuan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan |
| | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan |
| | | | Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Wilayah I | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan pada Wilayah I | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada Wilayah I | Persentase perangkat daerah pada Wilayah I yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan | Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| | | | Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Wilayah II | | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan pada Wilayah II | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada Wilayah II | Persentase perangkat daerah pada Wilayah II yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan | Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| | | | | Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada Wilayah III | Persentase perangkat daerah pada Wilayah III yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan | Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| | | | Meningkatnya budaya antikorupsi perangkat daerah | | Persentase OPD yang layak diusulkan mendapat predikat WBK | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | Meningkatnya Peran APIP dalam peningkatan Budaya Anti Korupsi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi peningkatan budaya anti korupsi | Pendampingan dan Asistensi |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|--|---|--|---|---|
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | | Persentase laporan administrasi keuang yang disusun sesuai ketentuan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu | Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|--|--|
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah | | Persentase pemenuhan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Meningkatnya kapasitas ASN | Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam pelatihan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | | Terpenuhinya layanan administrasi umum | Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | | | | Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|
| | | | | | Kantor yang Disediakan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah | | Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan | Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan | Administrasi Barang Milik Daerah |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD |
| | | | | Terpenuhinya sarana prasarana kerja | Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah | Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas |

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program/Kegiatan/ SubKegiatan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | Operasional atau Lapangan |
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Daerah selama tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | 12.133.976.000 | | 12.740.675.000 | | 13.377.709.000 | | 14.046.594.000 | | 14.748.923.000 |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 10.434.124.000 | | 10.955.830.000 | | 11.503.622.000 | | 12.078.803.000 | | 12.682.743.000 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah | Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 6.01.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu | 100% | 100% | 10.629.000 | 100% | 17.447.000 | 100% | 18.182.000 | 100% | 19.094.000 | 100% | 20.053.000 |
| 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 5 | 7.110.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.500.000 | 5 | 11.025.000 | 5 | 11.575.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 | 12 | 3.519.000 | 12 | 7.447.000 | 12 | 7.682.000 | 12 | 8.069.000 | 12 | 8.478.000 |
| Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 6.01.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu | Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu | 100% | 100% | 7.752.155.000 | 100% | 7.852.155.000 | 100% | 8.244.780.000 | 100% | 8.657.020.000 | 100% | 9.089.870.000 |
| 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 | 48 | 7.525.647.000 | 48 | 7.525.647.000 | 48 | 7.901.930.000 | 48 | 8.297.025.000 | 48 | 8.711.875.000 |
| 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 12 | 200.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 315.000.000 | 12 | 330.750.000 | 12 | 347.285.000 |
| 6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 12 | 26.508.000 | 12 | 26.508.000 | 12 | 27.850.000 | 12 | 29.245.000 | 12 | 30.710.000 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 6.01.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Meningkatnya kapasitas ASN | Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan | 100% | 100% | 668.462.000 | 100% | 756.500.000 | 100% | 794.325.000 | 100% | 834.045.000 | 100% | 875.750.000 |
| 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 48 | 48 | 456.500.000 | 48 | 456.500.000 | 48 | 479.325.000 | 48 | 503.295.000 | 48 | 528.450.000 |
| 6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 48 | 211.962.000 | 48 | 300.000.000 | 48 | 315.000.000 | 48 | 330.750.000 | 48 | 347.300.000 |
| 6.01.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terpenuhinya layanan administrasi umum | Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum | 100% | 100% | 130.030.000 | 100% | 172.000.000 | 100% | 180.600.000 | 100% | 189.630.000 | 100% | 199.115.000 |
| 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 11.025.000 | 1 | 11.575.000 |
| 6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 91.030.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.250.000 | 1 | 115.765.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 | 12 | 24.000.000 | 12 | 48.000.000 | 12 | 50.400.000 | 12 | 52.920.000 | 12 | 55.550.000 |
| 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 6.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.500.000 | 12 | 11.025.000 | 12 | 11.575.000 |
| 6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.200.000 | 2 | 4.410.000 | 2 | 4.650.000 |
| 6.01.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang | 100% | 100% | 348.092.000 | 100% | 348.092.000 | 100% | 365.620.000 | 100% | 383.889.000 | 100% | 403.100.000 |
| 6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 500.000 | 12 | 500.000 | 12 | 650.000 | 12 | 650.000 | 12 | 650.000 |
| 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 275.600.000 | 12 | 275.600.000 | 12 | 289.380.000 | 12 | 303.849.000 | 12 | 319.050.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 2 | 16.000.000 | 2 | 41.000.000 | 2 | 44.598.000 | 2 | 48.398.000 | 2 | 52.408.000 |
| 6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 55.992.000 | 12 | 30.992.000 | 12 | 30.992.000 | 12 | 30.992.000 | 12 | 30.992.000 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah | Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 6.01.01.2.03 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan | Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 100% | 3.900.000 | 100% | 3.900.000 | 100% | 4.095.000 | 100% | 4.300.000 | 100% | 4.515.000 |
| 6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 2 | 3.900.000 | 2 | 3.900.000 | 2 | 4.095.000 | 2 | 4.300.000 | 2 | 4.515.000 |
| 6.01.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terpenuhinya sarana prasarana kerja | Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja | 100% | 100% | 932.100.000 | 100% | 880.736.000 | 100% | 924.770.000 | 100% | 971.010.000 | 100% | 1.019.565.000 |
| 6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau | 0 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 630.000.000 | 1 | 661.500.000 | 1 | 694.575.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Lapangan yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 | 30 | 332.100.000 | 30 | 280.736.000 | 30 | 294.770.000 | 30 | 309.510.000 | 30 | 324.990.000 |
| 6.01.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah | Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD | 100% | 100% | 588.756.000 | 100% | 925.000.000 | 100% | 971.250.000 | 100% | 1.019.815.000 | 100% | 1.070.775.000 |
| 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 | 27 | 350.136.000 | 27 | 500.000.000 | 27 | 525.000.000 | 27 | 551.250.000 | 27 | 578.800.000 |
| 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 58 | 65 | 38.620.000 | 65 | 75.000.000 | 65 | 78.750.000 | 65 | 82.690.000 | 65 | 86.825.000 |
| 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 367.500.000 | 1 | 385.875.000 | 1 | 405.150.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 685.341.000 | | 719.608.000 | | 755.588.000 | | 793.368.000 | | 833.036.000 |
| Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan | Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III | 93.53 | 94 | | 94.1 | | 94.2 | | 94.3 | | 94.4 | |
| 6.01.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengawasan internal Wilayah I,II,III | Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit | 100% | 100% | 685.341.000 | 100% | 719.608.000 | 100% | 755.588.000 | 100% | 793.368.000 | 100% | 833.036.000 |
| 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 86 | 39 | 143.000.000 | 39 | 150.150.000 | 39 | 157.650.000 | 39 | 165.583.000 | 39 | 173.850.000 |
| 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 95 | 52 | 201.026.000 | 52 | 212.100.000 | 52 | 221.655.000 | 52 | 232.750.000 | 52 | 244.400.000 |
| 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 4 | 123 | 162.988.000 | 123 | 171.000.000 | 123 | 179.550.000 | 123 | 188.550.000 | 123 | 197.975.000 |
| 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 | 1 | 16.774.000 | 1 | 16.708.000 | 1 | 18.598.000 | 1 | 19.485.000 | 1 | 20.461.000 |
| 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 30 | 23 | 161.553.000 | 23 | 169.650.000 | 23 | 178.135.000 | 23 | 187.000.000 | 23 | 196.350.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan eksternal | Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Eksternal | 95.92 | 96.5 | 366.537.000 | 96.6 | 384.864.000 | 96.7 | 404.107.000 | 96.8 | 424.312.000 | 97 | 445.528.000 |
| 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal | Persentase laporan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 100% | 366.537.000 | 100% | 384.864.000 | 100% | 404.107.000 | 100% | 424.312.000 | 100% | 445.528.000 |
| 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 | 65 | 366.537.000 | 65 | 384.864.000 | 65 | 404.107.000 | 65 | 424.312.000 | 65 | 445.528.000 |
| Meningkatnya penanganan aduan berkadar pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Berkadar Pengawasan | 100% | 100% | 168.710.000 | 100% | 177.146.000 | 100% | 186.003.000 | 100% | 195.303.000 | 100% | 205.068.000 |
| 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengawasan dengan tujuan tertentu | Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun sesuai standar audit | 100% | 100% | 168.710.000 | 100% | 177.146.000 | 100% | 186.003.000 | 100% | 195.303.000 | 100% | 205.068.000 |
| 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 | 2 | 36.978.000 | 2 | 38.850.000 | 2 | 40.795.000 | 2 | 42.850.000 | 2 | 45.000.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 7 | 28 | 131.732.000 | 28 | 138.296.000 | 28 | 145.208.000 | 28 | 152.453.000 | 28 | 160.068.000 |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 265.001.000 | | 278.251.000 | | 292.164.000 | | 306.772.000 | | 322.110.000 |
| Meningkatnya budaya antikorupsi perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK | 25 | 66.67 | | 77.78 | | 80 | | 90 | | 90.91 | |
| 6.01.03.2.02 - Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Peran APIP dalam peningkatan Budaya Anti Korupsi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi peningkatan budaya anti korupsi | 100% | 100% | 265.001.000 | 100% | 278.251.000 | 100% | 292.164.000 | 100% | 306.772.000 | 100% | 322.110.000 |
| 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 | 4 | 141.607.000 | 4 | 148.650.000 | 4 | 156.100.000 | 4 | 163.905.000 | 4 | 172.100.000 |
| 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 8 | 9 | 123.394.000 | 9 | 129.601.000 | 10 | 136.064.000 | 10 | 142.867.000 | 11 | 150.010.000 |
| Meningkatnya kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal | Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Daerah yg Selaras | 100% | 100% | 73.106.000 | 100% | 76.761.000 | 100% | 80.599.000 | 100% | 84.629.000 | 100% | 88.861.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | dan/atau Terintegrasi dengan Kebijakan Teknis Pengawasan Nasional | | | | | | | | | | | |
| 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengawasan | Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang dirumuskan Sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 73.106.000 | 100% | 76.761.000 | 100% | 80.599.000 | 100% | 84.629.000 | 100% | 88.861.000 |
| 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 | 2 | 73.106.000 | 2 | 76.761.000 | 2 | 80.599.000 | 2 | 84.629.000 | 2 | 88.861.000 |
| Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkatkan Setelah Pendampingan pada Wilayah I, II, III | 100% | 100% | 141.157.000 | 100% | 148.215.000 | 100% | 155.626.000 | 100% | 163.407.000 | 100% | 171.577.000 |
| 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada Wilayah I, II, III | Persentase Perangkat Daerah pada Wilayah I, II, III yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan | 100% | 100% | 141.157.000 | 100% | 148.215.000 | 100% | 155.626.000 | 100% | 163.407.000 | 100% | 171.577.000 |
| 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 8 | 45 | 128.123.000 | 45 | 134.565.000 | 45 | 141.292.000 | 45 | 148.357.000 | 45 | 155.777.000 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 1 | 22 | 13.034.000 | 22 | 13.650.000 | 22 | 14.334.000 | 22 | 15.050.000 | 22 | 15.800.000 |

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah tidak termasuk dalam program prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan fungsi utama Inspektorat Daerah lebih bersifat *supporting system* atau pendukung terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bukan sebagai pelaksana program pembangunan langsung yang menghasilkan output fisik atau layanan publik utama.

Meskipun tidak termasuk dalam program prioritas daerah, peran Inspektorat Daerah tetap strategis dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan atas kinerja perangkat daerah. Pengawasan yang efektif berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga secara tidak langsung mendukung keberhasilan seluruh program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

| NO | Indikator | Baseline 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Indikator Tujuan | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 3,067 | 3,080 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 |
| Indikator Sasaran | | | | | | | | |
| 2 | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 3 | 3,040 | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,350 |
| 3 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 2,910 | 2,950 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,200 | 3,300 |
| 4 | Nilai SAKIP Inspektorat Daerah | 76,96 | 77,30 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 79,50 |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai 4 (empat) indikator kinerja utama yang akan mendukung sasaran pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. IKK disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah

| NO | Indikator | Baseline 2024 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|-----|--|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 3,067 | 3,080 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 |
| 2 | Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 3 | 3,040 | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,300 | 3,350 |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Melalui rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah mempersiapkan untuk berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Inspektorat Daerah serta dukungan dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, implementasi Renstra ini perlu dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun daerah. Bila nantinya alokasi anggaran serta target kinerja tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dalam Renstra ini maka Inspektorat Daerah akan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat mengajukan perubahan anggaran melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku, guna memastikan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dan tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis daerah.

Selanjutnya, besar harapan kami pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029 ini akan terlaksana dengan baik melalui dukungan dan kerjasama semua pihak demi terwujudnya cita-cita pengelolaan keuangan Kabupaten Purbalingga yang Akuntabel dalam kerangka *Good Governance*.

Purbalingga, 20 September 2025

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

**BAB III
PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



RAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN

Lampiran 1 Manajemen Risiko

a) Risiko Prioritas

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|----|--|-------------------|--------------|----------------|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis | | | | | |
| 1 | Pemenuhan elemen SPIP terkait manajemen risiko terhambat | RSO.2025.99.04.01 | 12 | Inspektur | Kegiatan penilaian risiko tidak dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko | tidak terantisipasinya risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan |
| 2 | Internalisasi budaya pengendalian di seluruh unit kerja tidak optimal | RSO.2025.99.04.02 | 9 | Inspektur | Kurang komitmen Pimpinan OPD tentang Pentingnya Penerapan SPIP | "Lingkungan Pengendalian" menjadi lemah. |
| 3 | OPD tidak menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan | RSO.2025.99.04.03 | 9 | Inspektur | Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko | tidak terantisipasinya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah |
| 4 | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi | RSO.2025.99.04.04 | 9 | Inspektur | Koordinasi antar tim Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi tidak berjalan dengan baik | Penjaminan Kualitas atas PM SPIP terlambat |
| 5 | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala | RSO.2025.99.04.09 | 9 | Inspektur | Kurangnya kesadaran manajemen perangkat daerah dalam pengelolaan risiko fraud | Potensi kejadian fraud meningkat |

b) Rencana Tindak Pengendalian

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----------|--|-------------------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | Risiko Strategis | | | | | | |
| 1 | Pemenuhan elemen SPIP terkait manajemen risiko terhambat | RSO.2025.99.04.01 | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Sosialisasi Manajemen Risiko terhadap Seluruh Pimpinan OPD | Inspektur dan Irbanwil II | 2025 |
| 2 | Internalisasi budaya pengendalian di seluruh unit kerja tidak optimal | RSO.2025.99.04.02 | Perbup tentang SPIP dan SK Satgas SPIP | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Sosialisasi tentang Pentingnya Penerapan SPIP kepada Seluruh Pimpinan OPD | Inspektur dan Irbanwil II | 2027 |
| 3 | OPD tidak menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun potensi kecurangan | RSO.2025.99.04.03 | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan identifikasi potensi kecurangan | Irbansus | 2027 |
| 4 | OPD dan Pemda terlambat dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi | RSO.2025.99.04.04 | 1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP 2. Telah dibentuk Tim Asesor OPD dan Pemda 3. Telah dibentuk Satgas SPIP | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi | Irban II | 2027 |
| 5 | Pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud belum dilaksanakan secara berkala | RSO.2025.99.04.09 | Perbup Pedoman Pengelolaan Risiko, Perbup FCP | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko teridentifikasi | Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan | Irbansus | Januari 2025 |

c) Risiko Kecurangan

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Manipulasi jumlah peserta rapat | Peserta rapat tidak sesuai dengan faktanya | RKO.2025.9 9.04.01 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadministrasi Umum | Inspektur dan (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Tekanan dari atasan 3. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal) | Daftar hadir diisi dengan nama pegawai atau peserta yang sebenarnya tidak mengikuti rapat | 1. Perbup Standar Harga Satuan 2. Perbup Pedoman Penatausahaan keuangan Daerah; 3. Verifikasi keabsahan dokumen 4. Pakta Integritas 5. SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--------------|--|-----------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Rekayasa SPJ | SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran | RKO.2025.9 9.04.02 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadminis trasi Umum | Inspektur dan (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal) | 1. Bukti pertanggungjawaban tidak asli; 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar | 1. Kode etik 2. Perbup Standar Harga Satuan 3. Perbup Pedoman Penatausahaan keuangan Daerah; 4. Verifikasi keabsahan dokumen 5. Stock Opname Kas per Triwulan 6. Pakta Integritas 7. SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1 | 3 | 3 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |
| SPJ fiktif | Petugas bertanggungjawabkan kegiatan fiktif, dokumen kegiatan dan bukti pengeluaran dipalsukan | RKO.2025.9 9.04.03 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadminis trasi Umum | Inspektur dan (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi | 1. Bukti pertanggungjawaban tidak asli; 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar | 1. Perbup Standar Harga Satuan 2. Perbup Pedoman Penatausahaan keuangan Daerah; 3. Verifikasi keabsahan dokumen 4. Stock Opname Kas | 1 | 3 | 3 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--|---|-----------------------|--|----------------|---|---|---|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| | | | | | 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal) 6. Kebijakan tidak didukung dengan anggaran | | per Triwulan 5. Pakta Integritas 6. SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | | | | | | Inspektorat | |
| Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fiktif | Pelatihan Tidak Pernah Dilaksanakan dan adanya pemalsuan sertifikat | RKO.2025.9 9.04.04 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadministrasi Umum | Inspektur | 1. Adanya peluang 2. Kurangnya integritas pegawai 3. Pengendalian internal yang lemah 4. Tekanan Ekonomi | Daftar hadir diisi dengan nama pegawai atau peserta yang sebenarnya tidak mengikuti pelatihan | 1. Perbup Standar Harga Satuan 2. Perbup Pedoman Penatausahaan keuangan Daerah; 3. Verifikasi keabsahan dokumen 4. Pakta Integritas 5. SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 2 | 3 | 6 | Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP Kepegawaian | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Absensi Fiktif | Pegawai melakukan moderasi presensi kehadiran yang tidak sesuai dengan fakta | RKO.2025.9 9.04.05 | 1. Oknum Pegawai 2. Operator | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. | Pengadministrasian pelaksanaan kegiatan yang tidak tertib | 1. Perbup Disiplin PNS 2. Perbup TPP 3. Bukti Rekam Kehadiran saat Face Print/Absensi | 2 | 3 | 6 | Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP Kepegawaian | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |
| Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN | Pegawai input kegiatan harian pada aplikasi e-kinerja tidak sesuai riil penugasan | RKO.2025.9 9.04.06 | Oknum Pegawai | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi | Pengadministrasian pelaksanaan kegiatan yang tidak tertib | 1. Perbup Disiplin PNS 2. Perbup TPP 3. Bukti Penugasan 4. Verifikasi atasan langsung | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP Kepegawaian | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Manipulasi data presensi pegawai ASN | Pegawai hanya presensi pada jam masuk dan jam pulang, namun saat jam kerja tidak ada | RKO.2025.9 9.04.07 | Oknum Pegawai | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pegawai. 2. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi | 1. Tidak berada di tempat saat jam kerja 2. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu | 1. Perbup Disiplin PNS 2. Perbup TPP 3. Bukti Penugasan 4. Verifikasi atasan langsung | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Target kinerja tidak tercapai 4. Reputasi Institusi tidak baik | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP Kepegawaian | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |
| Manipulasi saldo persediaan ATK | Petugas dengan sengaja merekayasa data stock pada laporan stock opname | RKO.2025.9 9.04.08 | 1. Petugas 2. Pengelola Persediaan | Inspektur | 1. Peluang 2. Tekanan ekonomi 3. Pembenaran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. | Saldo akhir tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya | 1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD 2. SIM Aset Persediaan | 1 | 3 | 3 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--|--|-----------------------|---|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi | Penggunaan BMD untuk kepentingan pribadi dan keluarganya diluar pekerjaan | RKO.2025.9 9.04.09 | Oknum Pegawai | Inspektur | 1. Peluang 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. | 1. BMD tidak terawat dan sering rusak sehingga menambah beban pemeliharaan | 1. Perbup No. 71 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMD 2. SK Pemegang BMD 3. Pakta Integritas 4. Labelling BMD setiap semesteran 5. KIR 6. KIB 7. BA Serah Terima Aset 8. Rekon Aset | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |
| Mark up harga | Harga barang atau jasa yang dibeli untuk program jauh lebih tinggi dari Standar Harga Satuan | RKO.2025.9 9.04.10 | 1. PA 2. PPKom 3. PPTK 4. Pengadminis trasi Umum | Inspektur | 1. Adanya peluang 2. Kurangnya integritas pegawai 3. Pengendalian internal yang lemah | 1. Harga barang melebihi Standar harga satuan dengan spesifikasi yang tidak wajar 2. Penyusunan anggaran yang tidak transparan | 1. e-katalog LKPP 2. Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) | 1 | 3 | 3 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|-------------------------|---|-----------------------|---|----------------|---|--|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Pengadaan fiktif | Barang atau jasa tidak benar-benar disediakan, tetapi anggaran tetap dicairkan. | RKO.2025.9 9.04.11 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadminis trasi Umum | Inspektur | 1. Adanya peluang 2. Kurangnya integritas pegawai 3. Pengendalian internal yang lemah 4. Tekanan Ekonomi | Data yang tidak konsisten dan tidak bisa diverifikasi | 1. e-katalog LKPP 2. Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) | 1 | 3 | 3 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |
| Perjalanan Dinas Fiktif | Perjalanan dinas hanya dilakukan secara simbolis | RKO.2025.9 9.04.12 | 1. PA 2. PPkom 3. PPTK 4. Pengadminis trasi Umum | Inspektur | 1. Adanya peluang 2. Kurangnya integritas pegawai 3. Pengendalian internal yang lemah 4. Tekanan Ekonomi | Surat tugas, laporan perjalanan, atau bukti pembayaran yang memiliki ketidaksesuaian | 1. Perbup Standar Harga Satuan 2. Perbup Pedoman Penatausahaan keuangan Daerah; 3. Verifikasi keabsahan dokumen 4. Stock Opname Kas per Triwulan 5. Pakta Integritas 6. SOP tentang Penatausahaan Keuangan | 2 | 3 | 6 | Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Resiko Hukum 4. Reputasi tidak baik 5. Temuan Pemeriksaan | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Memperbarui SOP tentang Penatausahaan Keuangan Inspektorat | 1. Semesteran 2. Semesteran 3. Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| | | | | | | | Inspektorat | | | | | | | |
| Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) | Inspektur dan APIP memiliki hubungan istimewa dengan auditi sehingga hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mengurangi/menghilangkan temuan) | RKO.2025.9 9.04.13 | 1. Oknum APIP 2. Inspektur | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern | 1. Angka di laporan tidak sesuai dengan nilai kertas kerja audit. 2. Kedekatan yang tidak wajar antara Pimpinan dan APIP dengan auditi | 1. Perbup Benturan Kepentingan 2. Pakta Integritas 3. Kode Etik APIP | 2 | 3 | 6 | Rendah | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Sosialisasi anti fraud. 3. Tidak mengizinkan APIP yang memiliki hubungan kekerabatan | 1. Tahunan 2. Semesteran 3. Bulanan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|----------|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Suap dari objek pemeriksaan (auditi) | Auditi memberikan suap kepada oknum APIP untuk mengurangi/menghilangkan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat | RKO.2025.9 9.04.14 | Oknum APIP | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern 3. Tekanan Ekonomi | 1. Temuan potensi kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 2. Laporan tidak didukung dengan KKA. 3. Adanya pengaduan | 1. Perbup No. 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan 2. Pakta Integritas 3. Kode Etik APIP 4. Survey Kepuasan Objek Pemeriksaan | 1 | 4 | 4 | Sangat Rendah | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Sosialisasi anti fraud. 3. SOP tentang Pengendalian Kecurangan | Tahunan |
| Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) | Auditi memberikan hadiah berupa uang/ barang/ fasilitas kepada Pejabat/ oknum APIP | RKO.2025.9 9.04.15 | 1. Auditi 2. Oknum APIP | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi. 2. Pembenaan budaya memberi hadiah | 1. Kedekatan yang tidak wajar antara Tim Pemeriksa dengan auditi. 2. Adanya pengaduan. 3. Adanya peluang | 1. Perbup No. 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. SK Bupati No. 700/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan UPG 3. Pakta Integritas 4. Kode Etik APIP 5. Laporan Bulanan Penerimaan Gratifikasi | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Sosialisasi anti fraud. 3. SOP tentang Pengendalian Kecurangan | Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Pemerasan oleh oknum APIP kepada Auditi | Oknum APIP meminta sejumlah uang untuk dapat menghilangkan/ mengurangi temuan dalam laporan pemeriksaan dengan cara mengancam Auditi | RKO.2025.9 9.04.16 | 1. Auditi 2. Oknum APIP | Inspektur | 1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai APIP/ pejabat berwenang 3. Tekanan Ekonomi | 1. Temuan potensi kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan/ pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 2. Adanya pengaduan | 1. Pakta Integritas 2. Kode Etik APIP 3. Survey Kepuasan Objek Pemeriksaan | 1 | 4 | 4 | Sangat Rendah | 1. Dampak Kerugian Keuangan daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Reputasi Instansi 4. Dampak Hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Sosialisasi anti fraud. 3. SOP tentang Pengendalian Kecurangan | Tahunan |
| Konflik kepentingan antara APIP dengan objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN | Inspektur dan APIP memiliki hubungan istimewa dengan auditi sehingga hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (mengurangi/menghilangkan temuan) | RKO.2025.9 9.04.17 | 1. Oknum APIP 2. Inspektur | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pimpinan Inspektorat dan APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern | 1. Angka di laporan tidak sesuai dengan nilai kertas kerja audit. 2. Kedekatan yang tidak wajar antara Pimpinan dan APIP dengan auditi | 1. Perbup Benturan Kepentingan 2. Pakta Integritas 3. Kode Etik APIP | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Sosialisasi anti fraud. 3. Tidak menugaskan APIP yang memiliki hubungan kekerabatan | 1. Tahunan 2. Semesteran 3. Bulanan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---|----------|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Suap dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN | Auditi memberikan suap kepada oknum APIP untuk mengurangi/menghilangkan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat | RKO.2025.9 9.04.18 | Oknum APIP | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP 2. Lemahnya sistem pengendalian intern 3. Tekanan Ekonomi | 1. Temuan potensi kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 2. Laporan tidak didukung dengan KKA. 3. Adanya pengaduan | 1. Perbup No. 83 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan 2. Pakta Integritas 3. Kode Etik APIP 4. Survey Kepuasan Objek Pemeriksaan | 1 | 4 | 4 | Sangat Tinggi | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Sosialisasi anti fraud. 3. SOP tentang Pengendalian Kecurangan | Tahunan |
| Gratifikasi dari objek pemeriksaan (auditi) dalam pelaksanaan PKKN | Auditi memberikan hadiah berupa uang/ barang/ fasilitas kepada Pejabat/ oknum APIP dalam pelaksanaan PKKN | RKO.2025.9 9.04.19 | 1. Auditi 2. Oknum APIP | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Pejabat/oknum APIP/Auditi. 2. Pembenaan budaya ketimuran memberi hadiah | 1. Kedekatan yang tidak wajar antara Tim Pemeriksa dengan auditi. 2. Adanya pengaduan. 3. Adanya peluang | 1. Perbup No. 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi 2. SK Bupati No. 700/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan UPG 3. Pakta Integritas 4. Kode Etik APIP 5. Laporan Bulanan Penerimaan Gratifikasi | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1. Kerugian keuangan daerah. 2. Reputasi Instansi. 3. Dampak hukum | 1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS. 2. Sosialisasi anti fraud. 3. SOP tentang Pengendalian Kecurangan | Tahunan |

| Nama Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Who/Pelaku | Pemilik risiko | Penyebab | Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag | Pengendalian Terpasang | Risiko Saat Ini (current risk) | | | Level Risiko | Uraian Dampak | Rencana Mitigasi | Timeline |
|--|--|-----------------------|--|----------------|--|---|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|---------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | Likelihood | Impact | Nilai Risiko | | | | |
| Konflik kepentingan antara APIP dengan Perangkat Daerah tertentu | Intervensi Pimpinan kepada Inspektur dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tidak berdasarkan risiko dan prioritas (belum sepenuhnya mengacu pada risk register dengan skor tertinggi) | RKO.2025.9 9.04.20 | 1. Oknum Pejabat Pemerintah Daerah 2. Inspektur | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas Inspektur 2. Kesempatan sebagai Pejabat Berwenang 3. Lemahnya sistem pengendalian intern | Kegiatan pada Perangkat Daerah tertentu dengan skor risiko tertinggi dalam dokumen risk register tidak masuk dalam PKPT | 1. Permendagri tentang Kebijakan dan Pengawasan Tahunan. 2. Perbup No. 89 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan 3. Perbup No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan 3. SK Bupati No. 700/22 Tahun 2022 tentang PKPT Berbasis Risiko | 1 | 4 | 4 | Sangat Rendah | 1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Instansi | Penyusunan Risk Register OPD | Tahunan |
| Manipulasi data penilaian | Pelaksanaan penilaian perangkat daerah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (tidak objektif) | RKO.2025.9 9.04.21 | 1. Oknum APIP 2. OPD | Inspektur | 1. Kurangnya Integritas APIP dan OPD 2. Tekanan dari Atasan | Nilai OPD tidak sesuai kondisi | Pedoman/Panduan Penilaian | 2 | 2 | 4 | Sangat Rendah | 1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Instansi | Pembuatan SOP Pendampingan/ Penilaian | Tahunan |